



MENAKARARAHKEBIJAKANPEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PERUBAHAN UU KPK

Marfuatul Latifah*)

Abstrak

Dalam jangka waktu 5 tahun, wacana perubahan UU KPK telah tiga kali dilakukan. Pada Prolegnas 2016, RUU Perubahan UU KPK kembali menjadi prioritas pembahasan. Wacana perubahan UU KPK selalu mendapatkan penolakan dari masyarakat karena dicurigai sebagai upaya pelemahan terhadap KPK. Padahal untuk mengetahui tujuan perubahan UU KPK perlu dipelajari dan dikaji terlebih dahulu materi muatan yang terdapat di dalam RUU KPK. Pengusul RUU KPK mencoba mengusung materi yang dapat membawa perubahan positif bagi KPK secara institusional, seperti terbukanya kemungkinan perekrutan penyelidik dan penyidik independen KPK, pengaturan penyadapan untuk meminimalisasi pelanggaran HAM, dan kewenangan penerbitan SP3 yang juga bermaksud untuk memberikan perlindungan HAM, serta pembentukan Dewan Pengawas. Masukan terhadap materi ini masih terbuka mengingat saat ini RUU masih dalam tahap pengharmonisan di Baleg. Masukan dan kritik yang konstruktif akan membawa perubahan kelembagaan KPK dan penanganan masalah korupsi menjadi lebih baik.

Pendahuluan

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU KPK) telah disetujui sebagai salah satu dari 40 RUU Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016. Rencana perubahan ini mendapatkan beragam reaksi dari berbagai kalangan, salah satunya tanggapan masyarakat bahwa wacana perubahan UU KPK dianggap sebagai salah satu upaya DPR RI untuk melakukan pelemahan terhadap KPK. Seperti diketahui, KPK merupakan

salah satu subsistem dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yang memiliki pencapaian cukup baik.

Wacana perubahan UU KPK sedikitnya telah dilakukan sebanyak 3 kali. Pada usulan perubahan UU KPK tahun 2016, DPR RI menjadi inisiatornya. Pada 1 Februari 2016, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengundang Pengusul RUU KPK untuk menjelaskan mengenai materi RUU KPK yang telah disusun oleh pengusul. Wakil Ketua Baleg, Firman Soebagyo, menyatakan bahwa perubahan UU KPK

*) Peneliti Muda Ilmu Hukum, pada Bidang Hukum, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
E-mail: marfulatifa@gmail.com.



Tabel Wacana Perubahan UU KPK

Tahun	Materi perubahan
2011	<ul style="list-style-type: none"> • kewenangan penuntutan dikembalikan ke Kejaksaan Agung; • kewenangan penyadapan KPK harus mendapatkan izin ketua pengadilan; dan • peningkatan batas minimal kerugian negara yang menjadi objek KPK, semula Rp1 miliar menjadi Rp5 miliar.
2015	<ul style="list-style-type: none"> • pembatasan masa kerja KPK hanya sampai 12 tahun; • hapusnya kewenangan penuntutan KPK; dan • naiknya batas nilai kerugian negara di atas Rp50 miliar untuk perkara yang boleh ditangani KPK
2016	<ul style="list-style-type: none"> • ketentuan penyadapan; • pembentukan dewan pengawas • pemberian kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3) bagi KPK; dan • penyelidikan dan penyidikan KPK.

Sumber: Dikompilasi dari berbagai sumber.

dilakukan untuk menguatkan KPK sebagai lembaga antikorupsi. Selain itu, perubahan juga diperlukan untuk mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan cara menciptakan sinergi antar-aparat penegak hukum.

Melalui materi perubahan yang diusulkan dalam RUU KPK akan diketahui arah kebijakan pemberantasan korupsi yang diusulkan oleh pengusul, sekaligus untuk melihat apakah kekhawatiran masyarakat terhadap upaya pelemahan KPK melalui perubahan UU KPK tercermin dalam materi perubahan tersebut.

Kronologis Wacana Perubahan UU KPK

Selama kurun waktu 5 tahun (sejak tahun 2011) setidaknya terdapat 3 kali wacana perubahan terhadap UU KPK, sebagaimana terlihat dalam tabel. Ketiga wacana perubahan UU KPK masuk menjadi prioritas Prolegnas sebagai RUU yang akan dibahas. Pada wacana perubahan UU KPK yang pertama tahun 2011, masyarakat dan para pegiat antikorupsi menolaknya. Alasan penolakan adalah dengan dihapuskannya kewenangan penuntutan dan keharusan izin penyadapan dari ketua pengadilan akan menghambat KPK dalam menangani perkara korupsi. Wacana perubahan tersebut tidak lagi dilanjutkan, sebab Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan seluruh fraksi di DPR menolaknya.

Wacana perubahan RUU KPK yang kedua kembali mendapatkan penolakan. Menurut Emerson Yuntho, peneliti ICW,

dengan materi perubahan tersebut, wacana perubahan UU KPK “patut diduga” sebagai upaya dari pihak-pihak yang tidak suka terhadap eksistensi KPK dalam melaksanakan upaya pemberantasan korupsi. Menanggapi keresahan masyarakat atas wacana tersebut, pada 19 Juni 2015 Presiden Joko Widodo menyatakan penolakannya terhadap usulan perubahan UU KPK. Menurut Presiden, perubahan terhadap UU KPK belum dibutuhkan.

Wacana perubahan UU KPK yang ketiga muncul di awal tahun 2016 dengan pengusul 45 orang anggota DPR RI yang berasal dari 6 fraksi berbeda. RUU KPK tersebut telah dijelaskan di hadapan anggota Baleg pada 1 Februari 2015 oleh perwakilan pengusul. Wacana perubahan kali ini lagi-lagi mendapatkan penolakan dari masyarakat, pegiat anti korupsi, dan KPK. Pada tanggal 4 Februari 2016 Baleg berencana melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang KPK untuk meminta KPK memberikan masukan atas RUU KPK dari pengusul. Namun, pimpinan KPK tidak memenuhi undangan tersebut dan sampai saat ini Baleg belum menjadwalkan ulang RDP dengan KPK.

Materi Perubahan dalam RUU KPK 2016

RUU KPK saat ini masih dalam tahap pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang meliputi aspek teknis, substansi, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian masih ada

tahapan yang harus dilalui agar RUU KPK yang diusulkan beberapa anggota DPR RI tersebut menjadi RUU usulan DPR RI. Tahapan selanjutnya adalah pengajuan kepada Pimpinan DPR untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR. Setelah mendengarkan pendapat fraksi, Rapat Paripurna akan mengambil keputusan untuk memberi persetujuan atau menolak RUU yang diajukan pengusul menjadi RUU dari DPR.

Mengingat pentingnya substansi RUU KPK dan sikap penolakan dari sebagai elemen masyarakat, dalam tahap harmonisasi, pembulatan, dan pematapan konsepsi ini, Baleg telah memutuskan akan mengundang pihak terkait untuk dimintai pandangan dan masukannya mengenai RUU KPK yang disusun oleh pengusul. Hal ini dimaksudkan agar tendensi untuk melakukan pelemahan kinerja KPK seperti yang dikhawatirkan selama ini tidak ditemukan dalam substansi perubahan UU KPK.

Secara garis besar terdapat 4 materi yang menjadi fokus norma baru dalam perubahan UU KPK yang diajukan pengusul, sebagai berikut:

1. Pembentukan Dewan Pengawas

Pembentukan Dewan Pengawas dimaksudkan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Posisi tersebut tidak jauh beda dengan posisi Tim Penasihat yang juga berfungsi sebagai pemberi nasihat dan pertimbangan sesuai dengan kepakarannya kepada KPK dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Jika dibentuk Dewan Pengawas, apakah posisi tim penasihat akan dihilangkan. Jika posisi Tim Penasihat dipertahankan akan ada 2 bagian yang memberi masukan dan memberi pengawasan, yang artinya akan membuat struktur yang ada di KPK semakin besar.

Menurut ahli hukum pidana, Abdul Fickar Hadjar, pembentukan Dewan Pengawas sudah tidak relevan lagi, sebab sudah tersedia mekanisme pembentukan dewan pengawas *ad-hoc* untuk mengawasi kinerja KPK termasuk jika pimpinan KPK diduga melakukan pelanggaran etik. Selain itu, menurut Ray Rangkuti, pembentukan Dewan

Pengawas tidak sesuai dengan semangat pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berusaha merampingkan lembaga-lembaga yang tidak diperlukan.

2. Pelaksanaan penyadapan

Terkait dengan kewenangan penyadapan, selain pengaturan lebih detail terkait dengan pelaksanaan penyadapan oleh KPK, terdapat materi lain dalam ketentuan penyadapan, yaitu harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas. Ketentuan ini bisa jadi pisau bermata dua yang kedua sisinya akan menimbulkan dampak dan harus dipilih oleh pembentuk UU.

Sisi pertama ketentuan ini akan merugikan bagi proses pelaksanaan penyadapan, sebab jika penyadapan harus mengajukan izin Dewan Pengawas terlebih dahulu, akan menambah waktu yang dibutuhkan untuk persiapan penyadapan, sehingga target yang diinginkan dalam upaya penegakan hukum kemungkinan tidak akan tercapai. Sisi lain dari kebijakan ini adalah dengan pengaturan izin dari Dewan Pengawas maka penyadapan yang dilakukan akan minim risiko pelanggaran HAM yang selama ini dikhawatirkan. Terlebih dalam ketentuan ini terdapat pembatasan waktu penyadapan sehingga jangka waktu pelaksanaan penyadapan akan jelas dan lebih berkepastian hukum.

3. Pemberian kewenangan SP3 bagi KPK

Kewenangan ini diberikan dalam rangka menertibkan ketentuan hukum acara pidana di Indonesia dan bermaksud untuk memberikan perlindungan HAM bagi setiap warga negara Indonesia mengingat salah satu faktor yang harus menjadi pijakan dalam pembentukan undang-undang khususnya terkait masalah pidana adalah perlindungan HAM. Dasar pengaturan kewenangan SP3 ini karena sebelum diputuskan bersalah oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seseorang dianggap tidak bersalah di mata hukum.

4. Penyelidik dan penyidik KPK

Ketentuan ini memperbolehkan KPK untuk merekrut sendiri penyelidik yang tidak harus berasal

dari Kejaksaan dan Kepolisian. Selain itu, dalam RUU KPK terdapat ketentuan bahwa penyidik harus berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan, namun KPK dimungkinkan untuk merekrut penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sehingga KPK tidak selalu bergantung pada instansi asal penyidik. Hal ini akan mendukung peningkatan kinerja KPK seiring dengan bertambahnya pegawai yang ada, khususnya pada jabatan penyidik dan penyidik.

Dalam pengambilan kebijakan hukum pidana yang akan diambil terkait dengan UU KPK, seharusnya DPR dan pemerintah selaku pembentuk undang-undang dapat mengambil kebijakan yang menjadi pedoman bagaimana seharusnya kebijakan yang dapat dituangkan dalam perubahan UU KPK ke depan. Selain itu, kebijakan yang diambil perlu juga memperhitungkan manfaat yang dapat diambil dari UU KPK bagi arah pemberantasan korupsi di Indonesia di masa yang akan datang, baik kebijakan yang akan diterapkan bagi para pembentuk undang-undang maupun elemen pendukung lainnya.

Materi yang ada dalam RUU KPK dari pengusul masih memerlukan perbaikan materi sehingga UU yang akan dihasilkan nantinya dapat menjadi salah satu subsistem yang mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang. Namun, RUU KPK dari pengusul telah menunjukkan itikad baik dari pengusul untuk melakukan perubahan bagi KPK menuju arah yang lebih baik. Oleh sebab itu, masukan dari pihak yang berkaitan tentunya dapat memperkuat substansi dalam RUU KPK dari pengusul. Ketika materinya sudah mewakili kebutuhan masyarakat maka RUU KPK yang diusulkan oleh Pengusul tersebut dapat disepakati dalam Rapat Paripurna sebagai RUU KPK usul DPR RI untuk selanjutnya dibahas bersama Pemerintah dan kemudian disahkan.

Penutup

RUU KPK yang disusun oleh pengusul saat ini, telah memiliki beberapa materi yang akan membawa perubahan positif bagi KPK secara kelembagaan. Materi yang dimaksud adalah terbukanya kemungkinan perekrutan penyidik dan penyidik KPK

sendiri tanpa bergantung pada instansi asal penyidikan, pengaturan penyadapan agar minim pelanggaran HAM, dan kewenangan penerbitan SP3 yang juga bermaksud untuk memberikan perlindungan HAM. Dalam RUU KPK dari pengusul tersebut juga perlu mempertimbangkan kembali keberadaan Dewan Pengawas.

Sebaiknya masyarakat tidak langsung antipati terhadap wacana perubahan UU KPK oleh DPR RI yang saat ini prosesnya sedang berjalan, sebab harus diakui bahwa beberapa materi yang dibawa dalam RUU KPK dari pengusul membawa beberapa kemajuan dibandingkan dengan rancangan sebelumnya. Namun demikian, masih perlu dilakukan perbaikan terhadap materi yang ada dalam RUU KPK dari pengusul sehingga dapat menjawab kebutuhan perubahan UU KPK sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat memperkuat KPK selaku institusi penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Sehubungan dengan itu anggota DPR RI yang terlibat dalam proses tersebut perlu berhati-hati dalam menentukan arah kebijakan perubahan RUU KPK. Jika tidak cermat dalam menentukan setiap kebijakan yang diambil maka kebijakan yang ada dapat melemahkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia

Referensi

- “Empat Poin Revisi Diutamakan”, *Republika*, 3 Februari 2016.
- “Istana Tunggu Usul Resmi”, *Media Indonesia*, 3 Februari 2016.
- “Rancangan Terus Berubah”, *Kompas*, 3 Februari 2016.
- “Revisi Aturan Penyadapan Sengaja Lemahkan KPK”, *Media Indonesia*, 2 Februari 2016.
- “Publik Menolak Revisi UU KPK”, *Kompas*, 9 Februari 2016.
- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dari pengusul).